

PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUATKAN PRINSIP KONSTITUSI HIJAU DI INDONESIA

Febrian Chandra, *Hartati, *Adithiya Diar, *Harmaini, *Fitri Handayani

Fakultas Hukum, Universitas Merangin
Fakultas Hukum, Universitas Jambi
Fakultas Hukum, Universitas Adiwangsa Jambi
Hp: 081211114115
E-mail: febrianchandra11@gmail.com

Abstract

A healthy environment is a constitutional right recognized in the 1945 Constitution, but its implementation still faces various challenges. The Constitutional Court plays a strategic role in enforcing the principles of the Green Constitution through judicial review of environmental laws. This study aims to analyze the role of the Constitutional Court in strengthening environmental protection, its rulings' contributions to environmental policies, and the challenges faced in their implementation. This research employs a normative juridical method with a conceptual approach of the Constitutional Court's decisions on environmental protection. The findings indicate that the Court's rulings have provided a strong legal foundation for environmental protection and sustainable development policies, yet their implementation still faces regulatory, institutional, and political-economic constraints. Therefore, synergy between the government, law enforcement agencies, academics, and civil society is essential to ensure the Green Constitution principles are effectively translated into environmental policies. Strengthening regulations, enhancing supervision, and increasing public participation are crucial steps in ensuring environmental sustainability for future generations.

Keywords: *Constitutional Court, Green Constitution, Judicial Review.*

Abstrak

Lingkungan hidup yang sehat merupakan hak konstitusional yang diakui dalam UUD 1945, tetapi implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis dalam menegakkan prinsip Konstitusi Hijau melalui judicial review terhadap undang-undang lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran MK dalam memperkuat perlindungan lingkungan, kontribusi putusannya terhadap kebijakan lingkungan, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual terhadap putusan MK terkait perlindungan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan lingkungan dan kebijakan pembangunan berkelanjutan, tetapi implementasinya masih menghadapi hambatan regulasi, kelembagaan, serta dominasi kepentingan ekonomi dan politik. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa prinsip Konstitusi Hijau benar-benar diwujudkan dalam kebijakan lingkungan yang efektif. Penguatan regulasi,

peningkatan pengawasan, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi langkah krusial dalam menjamin keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Konstitusi Hijau, Judicial Review.

I. Pendahuluan.

Lingkungan hidup yang sehat merupakan salah satu hak asasi manusia yang diakui secara global dan menjadi bagian integral dari pembangunan berkelanjutan.¹ Konstitusi sebagai hukum dasar negara telah mengakomodasi perlindungan lingkungan melalui berbagai ketentuan, salah satunya dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan hak setiap warga negara untuk hidup dalam lingkungan yang sehat. Namun, dalam praktiknya, implementasi perlindungan lingkungan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya penegakan hukum, konflik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam, serta minimnya komitmen dalam menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.²

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penjaga konstitusi memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa peraturan perundang-undangan sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi,³ termasuk dalam hal perlindungan lingkungan. Melalui kewenangan judicial review, MK telah menguji berbagai undang-undang yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan menghasilkan putusan yang menegaskan pentingnya prinsip Green Constitution atau Konstitusi Hijau.⁴ Meskipun demikian, efektivitas putusan MK dalam memperkuat perlindungan lingkungan masih menjadi bahan perdebatan, terutama dalam konteks implementasi di tingkat kebijakan dan hukum positif.⁵ Seiring dengan meningkatnya ancaman terhadap keberlanjutan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali, penting untuk menganalisis sejauh mana peran MK dalam memperkuat prinsip Konstitusi Hijau melalui putusan-putusan yang berkaitan dengan hukum lingkungan. Penelitian ini akan membahas relevansi dan dampak putusan MK terhadap perlindungan lingkungan serta tantangan dalam implementasinya di Indonesia.

¹ Barakati, M. (2015). Perspektif Konsep Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Mewujudkan Pembangunan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan. *Lex et Societatis*, 3(8).

² Hery, M. (2024). Peran hukum lingkungan dalam pelestarian sumber daya alam. *WriteBox*, 1(4).

³ Saragih, G. M. (2024). Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian of Ideology Perspektif Hukum Positif Indonesia. *PUSKAPSI Law Review*, 4(2), 70-89.

⁴ Susanto, A. A. (2024). Reconstruction of the 1945 Constitution for Strengthening the Legal Framework of Indonesia Environmental Law: Rekonstruksi UUD 1945 Menuju Penguatan Hukum Lingkungan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 21(2), 183-202.

⁵ Taufik, M., & Wiratman, A. (2025). Kebijakan Publik dalam Perspektif Hukum: Studi Kasus Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dengan Metode Studi Dokumen. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 3(1), 731-749.

Berdasarkan latar belakang di atas, muncul beberapa pertanyaan utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Bagaimana peran Mahkamah Konstitusi dalam mengimplementasikan prinsip Konstitusi Hijau melalui judicial review terhadap undang-undang lingkungan? Sejauh mana putusan Mahkamah Konstitusi berkontribusi terhadap penguatan perlindungan lingkungan di Indonesia? Apa saja tantangan dan hambatan dalam implementasi putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan lingkungan?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Mahkamah Konstitusi dalam menguatkan prinsip Konstitusi Hijau melalui judicial review terhadap undang-undang lingkungan, mengidentifikasi kontribusi putusan Mahkamah Konstitusi dalam penguatan perlindungan lingkungan di Indonesia, serta mengkaji tantangan dan hambatan dalam implementasi putusan Mahkamah Konstitusi terkait hukum lingkungan. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum tata negara dan hukum lingkungan, khususnya mengenai peran judicial review dalam menguatkan prinsip Konstitusi Hijau. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum terkait optimalisasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam mendukung perlindungan lingkungan yang lebih efektif. Selain itu, secara akademik, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan mahasiswa dalam studi hukum konstitusi dan hukum lingkungan.

Konstitusi Hijau merupakan konsep yang menempatkan perlindungan lingkungan sebagai bagian fundamental dalam sistem hukum dan kebijakan negara.⁶ Teori ini berakar pada prinsip hak asasi manusia terhadap lingkungan yang sehat serta kewajiban negara dalam menjaga keseimbangan ekologi untuk generasi mendatang.⁷ Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945,⁸ termasuk dalam konteks hukum lingkungan. Beberapa teori yang relevan dalam penelitian ini antara lain Teori Konstitusionalisme Hijau (*Green Constitutionalism*), yang menekankan pentingnya memasukkan aspek lingkungan dalam hukum konstitusi suatu negara, Teori Negara Hukum, yang menegaskan bahwa negara tidak hanya bertanggung jawab dalam menjamin hak-hak sipil

⁶ Priyanta, Maret. "Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) Di Indonesia Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 4 (2010): 113–30.

⁷ Rohmah, Siti, dan Moh Anas Kholish. *Konstitusi Hijau Dan Ijtihad Ekologi: Genealogi, Konsep, Masa Depan, Dan Tantangannya Di Indonesia*. Universitas Brawijaya Press, 2022.

⁸ Thalib, Abdul Rasyid. *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, 2018.

dan politik, tetapi juga hak atas lingkungan hidup yang sehat, serta Teori Pengujian Konstitusional (*Judicial Review Theory*), yang menjelaskan bagaimana lembaga peradilan memiliki peran dalam menafsirkan dan memastikan bahwa kebijakan negara sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi.

Dalam beberapa putusan MK, seperti putusan No. 35/PUU-X/2012 yang menegaskan hak atas lingkungan hidup yang sehat sebagai hak konstitusional, menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi perlindungan lingkungan di Indonesia. Namun, implementasi dari putusan-putusan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, termasuk lemahnya koordinasi antar lembaga dan pengaruh kepentingan ekonomi dalam kebijakan lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggali lebih dalam bagaimana Mahkamah Konstitusi menjalankan peran strategisnya dalam memperkuat prinsip Konstitusi Hijau dan memberikan solusi terhadap tantangan implementasi putusannya dalam hukum lingkungan di Indonesia.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual.⁹ Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk menganalisis berbagai putusan Mahkamah Konstitusi terkait konsep konstitusi hijau. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari putusan Mahkamah Konstitusi yang berhubungan dengan pengujian undang-undang terkait lingkungan hidup, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum lainnya yang relevan.¹⁰

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai putusan Mahkamah Konstitusi, doktrin hukum, serta teori yang berkaitan dengan Konstitusi Hijau dan *judicial review*. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis deskriptif, yaitu dengan menggambarkan, menafsirkan, serta mengevaluasi peran Mahkamah Konstitusi dalam memperkuat perlindungan lingkungan berdasarkan prinsip Konstitusi Hijau. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola dan kecenderungan putusan Mahkamah Konstitusi dalam isu lingkungan serta mengeksplorasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi keputusan-keputusan tersebut.

⁹ Irwansyah, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022.

¹⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Bandar Maju, 2008.

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana peran Mahkamah Konstitusi dalam menguatkan prinsip Konstitusi Hijau serta memberikan rekomendasi untuk optimalisasi perlindungan lingkungan melalui instrumen hukum yang lebih progresif dan efektif.

III. Pembahasan Dan Analisis

3.1. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mengimplementasikan Prinsip Konstitusi Hijau

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan prinsip Konstitusi Hijau melalui kewenangan judicial review terhadap undang-undang yang berkaitan dengan lingkungan hidup.¹¹ Sebagai lembaga yang berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan terhadap konstitusi, MK berfungsi sebagai penjaga supremasi konstitusi yang memastikan bahwa hak atas lingkungan hidup yang sehat tidak hanya diakui dalam teks hukum tetapi juga dapat diwujudkan dalam praktik.¹² Sejak berdirinya pada tahun 2003, MK telah menangani berbagai perkara yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan, termasuk uji materi terhadap undang-undang yang dianggap tidak sejalan dengan hak konstitusional warga negara atas lingkungan yang sehat. Peran MK dalam menegakkan Konstitusi Hijau semakin relevan mengingat meningkatnya ancaman terhadap keberlanjutan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali serta lemahnya penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Putusan MK dalam berbagai kasus lingkungan telah memberikan kontribusi penting dalam memperkuat dasar hukum bagi perlindungan lingkungan hidup.¹³ Salah satu putusan penting yang menunjukkan komitmen MK terhadap Konstitusi Hijau adalah Putusan Nomor 35/PUU-X/2012, yang menegaskan bahwa hak atas lingkungan hidup yang sehat adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945. Putusan ini memberikan dasar bagi penguatan kebijakan lingkungan yang berbasis pada prinsip pembangunan berkelanjutan. Selain itu, MK juga telah memberikan tafsir progresif terhadap Pasal 28H UUD 1945, yang mengatur tentang

¹¹ Kennedy, A. (2024). The Role of Indonesian Constitutional Law in Sustaining National Resilience Amid Global Challenges. *Jurnal Lemhannas RI*, 12(4), 485-508.

¹² Muhtar, M. H., Maranjaya, A. K., Arfiani, N., & Rahim, E. (2023). *Teori & hukum konstitusi: Dasar pengetahuan dan pemahaman serta wawasan pemberlakuan hukum konstitusi di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

¹³ Farina, T., Nugraha, S., Mulyawan, A., & Wijaya, A. (2024). Pengakuan dan perlindungan hutan adat dalam mewujudkan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Kalimantan Tengah. *UNES Law Review*, 6(3), 9377-9389.

hak setiap warga negara untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan baik. Melalui putusan-putusan ini, MK telah mengarahkan kebijakan negara agar lebih memperhatikan aspek lingkungan sebagai bagian dari hak konstitusional masyarakat.

Dalam beberapa kasus, MK juga membatalkan peraturan yang dianggap merugikan lingkungan dan bertentangan dengan prinsip Konstitusi Hijau. Contohnya, dalam Putusan Nomor 45/PUU-XIII/2015, MK menyatakan bahwa perubahan tata ruang yang berpotensi menghilangkan ruang hijau harus mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlanjutan lingkungan. Putusan ini memiliki dampak yang luas karena mengarahkan kebijakan tata ruang agar lebih berbasis pada prinsip keberlanjutan dan tidak semata-mata mempertimbangkan aspek ekonomi. Dengan adanya putusan ini, pemerintah daerah dan pusat diharapkan dapat lebih berhati-hati dalam memberikan izin alih fungsi lahan yang dapat merusak lingkungan.

Selain berperan dalam *judicial review*, MK juga berkontribusi dalam penguatan kesadaran hukum masyarakat terkait perlindungan lingkungan. Melalui berbagai diskusi hukum, seminar, dan publikasi, MK turut serta dalam membangun pemahaman bahwa hak atas lingkungan hidup yang sehat adalah bagian dari hak konstitusional yang harus dijaga bersama. Kesadaran ini penting karena sering kali masyarakat kurang memahami hak-hak mereka dalam konteks perlindungan lingkungan. Dengan adanya putusan MK yang progresif, masyarakat memiliki dasar hukum yang lebih kuat untuk menuntut hak mereka terhadap lingkungan yang sehat, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

Meskipun peran MK dalam mengimplementasikan prinsip Konstitusi Hijau sangat signifikan, tantangan dalam penerapan putusan-putusan tersebut masih cukup besar. Salah satu kendala utama adalah lemahnya penegakan hukum lingkungan di tingkat eksekutif. Banyak putusan MK yang telah memberikan landasan hukum bagi perlindungan lingkungan, tetapi implementasinya di tingkat kebijakan sering kali menghadapi hambatan, baik dari aspek birokrasi maupun kepentingan ekonomi yang lebih dominan. Misalnya, dalam kasus-kasus izin tambang yang merusak lingkungan, sering kali terjadi benturan antara kepentingan bisnis dengan putusan MK yang menegaskan perlunya perlindungan lingkungan yang lebih ketat.

Peran MK dalam menegakkan Konstitusi Hijau juga masih menghadapi tantangan dalam bentuk ketidakseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Dalam beberapa kasus, meskipun MK telah mengeluarkan putusan yang berpihak pada lingkungan, implementasi di tingkat kebijakan sering kali lebih mengutamakan

pertumbuhan ekonomi dibandingkan keberlanjutan ekologi. Hal ini terlihat dalam kasus uji materi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, di mana meskipun MK telah menekankan perlunya evaluasi terhadap dampak lingkungan, kebijakan yang diambil oleh pemerintah masih lebih berpihak pada investasi dan kemudahan berusaha.

Dari perspektif hukum konstitusi, peran MK dalam mengimplementasikan prinsip Konstitusi Hijau juga berkaitan dengan bagaimana norma-norma konstitusional diterapkan dalam kebijakan lingkungan. Prinsip keberlanjutan yang ditekankan dalam berbagai putusan MK menunjukkan bahwa aspek lingkungan harus menjadi bagian integral dalam perumusan kebijakan negara. Dengan demikian, putusan MK tidak hanya berfungsi sebagai koreksi terhadap undang-undang yang bermasalah, tetapi juga sebagai pedoman dalam membangun regulasi lingkungan yang lebih berpihak pada keberlanjutan.

Dalam konteks perbandingan dengan negara lain, Mahkamah Konstitusi di beberapa negara telah menunjukkan peran yang lebih aktif dalam menegakkan prinsip Konstitusi Hijau. Misalnya, di Ekuador dan Bolivia, konsep hak-hak alam telah diakui dalam konstitusi, dan pengadilan konstitusional memiliki peran besar dalam menegakkan hak lingkungan.¹⁴ Di Afrika Selatan, hak atas lingkungan hidup yang sehat telah dijamin secara eksplisit dalam konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi di negara tersebut secara aktif menegakkan hak-hak lingkungan melalui berbagai putusan yang progresif. Pembelajaran dari negara-negara ini dapat menjadi referensi bagi MK Indonesia dalam memperkuat perannya dalam perlindungan lingkungan.

Sebagai lembaga yang berwenang menguji undang-undang terhadap konstitusi, MK memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa kebijakan negara selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, peran MK tidak hanya terbatas pada mengoreksi kebijakan yang bertentangan dengan prinsip lingkungan, tetapi juga mendorong perubahan regulasi yang lebih progresif dan ramah lingkungan. Perubahan ini dapat dilakukan melalui interpretasi konstitusi yang lebih inovatif serta melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, aktivis lingkungan, dan masyarakat sipil.

Secara keseluruhan, Mahkamah Konstitusi telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengimplementasikan prinsip Konstitusi Hijau melalui berbagai putusannya. Namun,

¹⁴ Asshiddiqie, Jimly. *Green Constitution*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

tantangan dalam implementasi masih perlu mendapatkan perhatian lebih serius dari berbagai pihak, terutama dalam memastikan bahwa putusan MK benar-benar diterapkan dalam kebijakan nyata. Untuk itu, diperlukan kerja sama antara lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, serta masyarakat sipil agar prinsip Konstitusi Hijau tidak hanya menjadi wacana hukum, tetapi benar-benar terwujud dalam kebijakan dan praktik perlindungan lingkungan di Indonesia.

3.2. Kontribusi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Penguatan Perlindungan Lingkungan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran penting dalam memperkuat perlindungan lingkungan di Indonesia.¹⁵ Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, MK telah mengeluarkan berbagai putusan yang menegaskan hak konstitusional masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat. Putusan-putusan ini memberikan kepastian hukum dan arah bagi kebijakan lingkungan yang lebih berorientasi pada keberlanjutan. Salah satu contoh nyata kontribusi MK dalam perlindungan lingkungan adalah putusan Nomor 35/PUU-X/2012, yang menegaskan bahwa hak atas lingkungan hidup yang sehat merupakan hak konstitusional yang harus dijamin oleh negara. Putusan ini memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi masyarakat dan organisasi lingkungan dalam memperjuangkan keadilan ekologi serta menuntut kebijakan yang lebih berpihak pada perlindungan lingkungan.

Kontribusi MK dalam penguatan perlindungan lingkungan juga terlihat dalam putusan Nomor 45/PUU-XIII/2015, yang membatalkan ketentuan dalam Undang-Undang Tata Ruang yang memungkinkan alih fungsi ruang hijau menjadi kawasan komersial tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan. Putusan ini menegaskan bahwa perubahan tata ruang harus mempertimbangkan prinsip keberlanjutan dan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat. Dengan adanya keputusan ini, pemerintah pusat dan daerah memiliki kewajiban untuk menyusun kebijakan tata ruang yang lebih berpihak pada pelestarian lingkungan dan mengurangi eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan.

MK juga berkontribusi dalam membatasi eksploitasi sumber daya alam yang merugikan lingkungan melalui putusan Nomor 31/PUU-XII/2014, yang menguji Undang-Undang tentang

¹⁵ Anggreni, D., Fuadi, A., Fitriyani, F., & Al-Kautsar, M. I. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjamin Kedaulatan Hukum di Indonesia. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(1), 11-26.

Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dalam putusan ini, MK menekankan bahwa kegiatan pertambangan harus memperhatikan prinsip keberlanjutan dan tidak boleh mengorbankan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat. MK juga menegaskan bahwa pemerintah wajib memastikan bahwa setiap izin tambang harus melalui kajian lingkungan yang ketat dan melibatkan partisipasi masyarakat. Putusan ini memiliki dampak besar dalam mendorong regulasi yang lebih ketat terhadap industri ekstraktif serta meningkatkan transparansi dalam proses perizinan tambang.

Dalam beberapa kasus, putusan MK juga menjadi dasar bagi masyarakat untuk menggugat kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan lingkungan. Contohnya, dalam putusan Nomor 55/PUU-XIII/2015, MK membatalkan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tentang Sumber Daya Alam yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam mereka. Putusan ini memberikan kekuatan hukum bagi komunitas lokal dan masyarakat adat untuk menolak proyek-proyek yang merusak lingkungan serta mengancam hak-hak mereka. Dengan adanya putusan ini, masyarakat memiliki alat hukum yang lebih kuat dalam memperjuangkan hak mereka terhadap lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

Dampak dari putusan MK terhadap kebijakan lingkungan di Indonesia juga dapat dilihat dalam berbagai revisi peraturan yang dilakukan setelah adanya judicial review. Salah satu dampak yang paling signifikan adalah revisi terhadap Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup setelah MK mengeluarkan putusan yang menegaskan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam kebijakan lingkungan. Pemerintah kemudian memasukkan berbagai ketentuan baru yang lebih menekankan aspek keberlanjutan dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa putusan MK tidak hanya berfungsi sebagai alat koreksi terhadap undang-undang yang bermasalah, tetapi juga sebagai pendorong bagi regulasi yang lebih baik dalam perlindungan lingkungan.

Selain memberikan pengaruh terhadap regulasi, putusan MK juga berkontribusi dalam memperkuat mekanisme penegakan hukum lingkungan. Dalam beberapa putusannya, MK menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk menindak tegas pelanggaran lingkungan serta memastikan adanya akses keadilan bagi masyarakat yang terdampak pencemaran atau eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Dengan adanya landasan hukum yang lebih jelas, aparat penegak hukum memiliki dasar yang lebih kuat dalam

menindak pelaku kejahatan lingkungan serta mendorong peningkatan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan.

Meskipun demikian, implementasi dari putusan MK dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah lemahnya koordinasi antara lembaga eksekutif dalam menjalankan putusan MK.¹⁶ Banyak regulasi yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh MK, tetapi penerapannya di tingkat daerah atau sektor industri masih menemui hambatan akibat kepentingan ekonomi dan politik. Selain itu, masih terdapat ketimpangan dalam penegakan hukum lingkungan, di mana pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan besar sering kali lebih sulit ditindak dibandingkan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh individu atau komunitas kecil.

Untuk meningkatkan efektivitas putusan MK dalam memperkuat perlindungan lingkungan, diperlukan komitmen dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap putusan MK yang berkaitan dengan lingkungan segera ditindaklanjuti dengan revisi peraturan yang sesuai serta memastikan bahwa pelaksanaannya berjalan secara efektif. Aparat penegak hukum juga harus lebih aktif dalam menindaklanjuti putusan MK dengan meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan industri terhadap regulasi lingkungan.

Putusan MK terkait lingkungan juga membuka ruang bagi pengembangan kajian lebih lanjut tentang hubungan antara hukum konstitusi dan keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks global, berbagai negara telah mengakui pentingnya prinsip Green Constitution, yang menempatkan lingkungan sebagai bagian integral dari hak konstitusional. Indonesia, melalui putusan-putusan MK, telah menunjukkan bahwa sistem hukum nasional semakin bergerak ke arah yang lebih peduli terhadap lingkungan. Namun, untuk mencapai perlindungan lingkungan yang lebih optimal, diperlukan upaya yang lebih sistematis dalam menerapkan prinsip Konstitusi Hijau ke dalam kebijakan dan praktik pemerintahan sehari-hari.

Secara keseluruhan, putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam penguatan perlindungan lingkungan di Indonesia, baik melalui pengujian undang-undang yang tidak sesuai dengan prinsip keberlanjutan maupun melalui dorongan bagi

¹⁶ Saragih, G. M., Ishwara, A. S. S., & Putra, R. K. (2024). Evaluation of the Implementation of Pancasila Values and Human Rights Enforcement in Indonesian Judicial System Through Constitutional Approach. *Reformasi Hukum*, 28(3), 202-217.

reformasi kebijakan lingkungan. Namun, tantangan dalam implementasi masih menjadi hambatan utama yang perlu diatasi melalui sinergi antara berbagai pemangku kepentingan. Ke depan, penguatan peran MK dalam menegakkan prinsip Konstitusi Hijau harus terus didorong, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan eksploitasi sumber daya alam yang semakin masif. Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, putusan MK dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam memastikan keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang.

3.3. Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan berbagai putusan yang memperkuat prinsip Konstitusi Hijau dan perlindungan lingkungan, implementasi dari putusan-putusan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Hambatan dalam pelaksanaan putusan MK terkait lingkungan tidak hanya bersumber dari aspek regulasi dan kelembagaan, tetapi juga dari faktor ekonomi dan politik yang sering kali menghambat efektivitas penerapan kebijakan lingkungan. Salah satu tantangan utama adalah lemahnya koordinasi antara lembaga negara dalam menindaklanjuti putusan MK, yang berakibat pada lambatnya perubahan kebijakan dan praktik hukum di lapangan.

Dari segi regulasi, meskipun MK telah menyatakan beberapa undang-undang atau ketentuan dalam peraturan tertentu sebagai inkonstitusional, proses revisi atau pembuatan peraturan baru sering kali berjalan lambat. Hal ini disebabkan oleh mekanisme legislasi yang kompleks serta adanya kepentingan politik dalam pembahasan peraturan di tingkat eksekutif dan legislatif.¹⁷ Contohnya, dalam beberapa kasus, meskipun MK telah menegaskan pentingnya perlindungan lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam, pemerintah masih enggan mengadopsi kebijakan yang lebih ketat terhadap industri ekstraktif, seperti tambang dan perkebunan sawit. Akibatnya, beberapa putusan MK tidak segera diimplementasikan dalam bentuk kebijakan yang efektif.

Selain hambatan regulasi, kelemahan dalam struktur kelembagaan juga menjadi kendala dalam implementasi putusan MK. Banyak instansi pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian

¹⁷ Wance, M., & Suranto, S. (2017). Pola Relasi Eksekutif Dan Legislatif Pada Penyusunan Legislasi Daerah. *Journal of Governance and Public Policy*, 4(1), 108-141.

Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta pemerintah daerah, tetapi sering kali tidak terdapat koordinasi yang efektif di antara mereka. Beberapa putusan MK yang memerintahkan perlindungan lingkungan atau penghentian izin eksploitasi sumber daya alam tertentu justru diabaikan oleh pemerintah daerah dengan alasan kepentingan ekonomi lokal. Ketidakseimbangan antara kewenangan pusat dan daerah juga sering menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan lingkungan yang bersifat nasional.

Dari perspektif ekonomi, kepentingan bisnis dan investasi sering kali menjadi faktor yang menghambat penerapan putusan MK terkait lingkungan. Banyak sektor industri yang memiliki kepentingan besar dalam eksploitasi sumber daya alam berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah agar tetap berpihak pada pertumbuhan ekonomi, meskipun dengan mengorbankan keberlanjutan lingkungan. Dalam beberapa kasus, putusan MK yang seharusnya membatasi aktivitas pertambangan atau perkebunan di wilayah tertentu tidak segera dijalankan karena tekanan dari pelaku industri yang memiliki hubungan erat dengan pemangku kepentingan politik. Akibatnya, terdapat kesenjangan antara putusan MK dan realitas implementasi di lapangan.

Faktor politik juga turut memainkan peran besar dalam menentukan efektivitas implementasi putusan MK terkait lingkungan. Dalam sistem demokrasi yang masih sarat dengan kepentingan kelompok tertentu, banyak keputusan politik yang lebih mempertimbangkan aspek elektoral dibandingkan dengan keberlanjutan lingkungan. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, sering kali lebih memilih kebijakan yang menguntungkan ekonomi jangka pendek untuk menarik dukungan politik daripada menerapkan kebijakan lingkungan yang lebih ketat tetapi berisiko menurunkan daya tarik investasi. Akibatnya, putusan MK yang seharusnya menjadi instrumen untuk memperkuat perlindungan lingkungan sering kali hanya menjadi dokumen hukum tanpa implementasi yang nyata.

Selain tantangan dalam aspek regulasi, kelembagaan, ekonomi, dan politik, faktor sosial juga memengaruhi implementasi putusan MK. Kesadaran masyarakat terhadap hak lingkungan yang sehat masih relatif rendah di beberapa wilayah, terutama di daerah yang terdampak oleh eksploitasi sumber daya alam. Banyak komunitas lokal yang tidak memiliki akses terhadap informasi mengenai hak konstitusional mereka atas lingkungan hidup yang sehat, sehingga mereka tidak dapat mengadvokasi kepentingan mereka dengan efektif. Di sisi lain, meskipun ada putusan MK yang berpihak pada masyarakat, keterbatasan sumber daya hukum dan

finansial membuat sebagian masyarakat sulit untuk menindaklanjuti putusan tersebut dalam bentuk gugatan atau advokasi yang lebih luas.

Salah satu contoh nyata dari tantangan implementasi putusan MK adalah kasus pengelolaan hutan dan lahan di Indonesia. Meskipun MK telah mengeluarkan putusan yang memperkuat hak masyarakat adat atas wilayah hutan mereka, seperti dalam Putusan Nomor 35/PUU-X/2012, kenyataannya banyak pemerintah daerah yang tetap mengeluarkan izin eksploitasi hutan kepada perusahaan besar. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada landasan hukum yang jelas, implementasi di tingkat lokal sering kali menemui hambatan dari birokrasi dan kepentingan ekonomi yang lebih dominan. Dalam banyak kasus, masyarakat adat masih harus berjuang secara mandiri untuk mempertahankan hak mereka atas tanah dan lingkungan, meskipun secara hukum mereka telah mendapatkan pengakuan dari MK.

Untuk mengatasi berbagai tantangan dalam implementasi putusan MK terkait lingkungan, diperlukan upaya yang lebih sistematis dari berbagai pihak. Pemerintah perlu meningkatkan mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi putusan MK, sehingga setiap putusan yang dikeluarkan dapat segera diintegrasikan ke dalam kebijakan lingkungan nasional dan daerah. Selain itu, perlu ada harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah agar kebijakan lingkungan yang dihasilkan tidak saling bertentangan dan lebih mudah diimplementasikan.

Peran masyarakat sipil dan organisasi lingkungan sangat penting dalam memastikan bahwa putusan MK benar-benar dijalankan oleh pemerintah. Melalui kampanye, advokasi hukum, dan pengawasan terhadap kebijakan publik, masyarakat dapat menekan pemerintah untuk lebih serius dalam melaksanakan putusan MK yang berorientasi pada perlindungan lingkungan. Selain itu, penguatan kapasitas masyarakat dalam memahami hak-hak lingkungan mereka juga menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas implementasi putusan MK.

Secara keseluruhan, meskipun Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan banyak putusan yang memperkuat perlindungan lingkungan, tantangan dalam implementasi masih menjadi hambatan besar. Hambatan regulasi, kelembagaan, kepentingan ekonomi, faktor politik, serta kesadaran masyarakat yang masih terbatas menjadi faktor-faktor yang menghambat efektivitas putusan MK. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara berbagai pihak untuk memastikan bahwa prinsip Konstitusi Hijau tidak hanya menjadi doktrin hukum, tetapi juga diwujudkan dalam kebijakan nyata yang dapat memberikan perlindungan lingkungan yang lebih baik bagi generasi sekarang dan mendatang.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam mengimplementasikan prinsip Konstitusi Hijau melalui judicial review terhadap undang-undang lingkungan, yang bertujuan untuk menegaskan hak konstitusional masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat. Putusan-putusan MK telah memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat regulasi perlindungan lingkungan, baik melalui pembatalan norma hukum yang bertentangan dengan prinsip keberlanjutan maupun dengan memberikan arah kebijakan lingkungan yang lebih progresif. Namun, implementasi putusan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya koordinasi antar-lembaga, ketimpangan dalam penegakan hukum, serta dominasi kepentingan ekonomi dan politik yang sering kali menghambat efektivitas perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, meskipun MK telah memainkan perannya dalam memperkuat perlindungan lingkungan, keberhasilan penerapan prinsip Konstitusi Hijau di Indonesia sangat bergantung pada komitmen berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, dunia usaha, serta masyarakat sipil, dalam memastikan bahwa putusan MK benar-benar diterapkan dalam kebijakan dan praktik pembangunan yang berkelanjutan.

B. Saran

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi prinsip Konstitusi Hijau dalam sistem hukum dan kebijakan lingkungan di Indonesia, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari pemerintah dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dengan melakukan harmonisasi regulasi yang lebih tegas dan konsisten, serta meningkatkan koordinasi antar-lembaga terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup. Aparat penegak hukum juga harus lebih aktif dalam mengawasi dan menindak pelanggaran lingkungan berdasarkan putusan MK agar hukum tidak hanya menjadi norma tertulis, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata yang berdampak pada perlindungan ekosistem. Selain itu, masyarakat sipil dan akademisi perlu lebih aktif dalam mengawal kebijakan lingkungan dengan meningkatkan advokasi, sosialisasi, dan pengawasan terhadap implementasi putusan MK, sehingga kesadaran akan hak lingkungan yang sehat dapat semakin meluas dan menjadi bagian dari budaya hukum di Indonesia.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Bandar Maju, 2008.

Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Irwansyah, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022.

Muhtar, M. H., Maranjaya, A. K., Arfiani, N., & Rahim, E, *Teori & hukum konstitusi: Dasar pengetahuan dan pemahaman serta wawasan pemberlakuan hukum konstitusi di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. 2023.

Siti Rohmah dan Moh Anas Kholish. *Konstitusi Hijau Dan Ijtihad Ekologi: Genealogi, Konsep, Masa Depan, Dan Tantangannya Di Indonesia*. Universitas Brawijaya Press, 2022.

B. Jurnal

Anggreni, D., Fuadi, A., Fitriyani, F., & Al-Kautsar, M. I. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjamin Kedaulatan Hukum di Indonesia. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(1), 11-26.

Barakati, M. (2015). Perspektif Konsep Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Mewujudkan Pembangunan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan. *Lex et Societatis*, 3(8).

Farina, T., Nugraha, S., Mulyawan, A., & Wijaya, A. (2024). Pengakuan dan perlindungan hutan adat dalam mewujudkan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Kalimantan Tengah. *UNES Law Review*, 6(3), 9377-9389.

Hery, M. (2024). Peran hukum lingkungan dalam pelestarian sumber daya alam. *WriteBox*, 1(4).

Kennedy, A. (2024). The Role of Indonesian Constitutional Law in Sustaining National Resilience Amid Global Challenges. *Jurnal Lemhannas RI*, 12(4), 485-508.

Priyanta, Maret. "Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) Di Indonesia Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 4 (2010): 113–30.

Saragih, G. M. (2024). Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian of Ideology Perspektif Hukum Positif Indonesia. *PUSKAPSI Law Review*, 4(2), 70-89.

Saragih, G. M., Ishwara, A. S. S., & Putra, R. K. (2024). Evaluation of the Implementation of Pancasila Values and Human Rights Enforcement in Indonesian Judicial System Through Constitutional Approach. *Reformasi Hukum*, 28(3), 202-217.

- Susanto, A. A. (2024). Reconstruction of the 1945 Constitution for Strengthening the Legal Framework of Indonesia Environmental Law: Rekonstruksi UUD 1945 Menuju Penguatan Hukum Lingkungan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 21(2), 183-202.
- Taufik, M., & Wiratman, A. (2025). Kebijakan Publik dalam Perspektif Hukum: Studi Kasus Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dengan Metode Studi Dokumen. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 3(1), 731-749.
- Thalib, Abdul Rasyid. *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, 2018.
- Wance, M., & Suranto, S. (2017). Pola Relasi Eksekutif Dan Legislatif Pada Penyusunan Legislasi Daerah. *Journal of Governance and Public Policy*, 4(1), 108-141